



**PENETAPAN**

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat  
Nikah antara:

**XXXXX**, NIK 3203110803650007, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 08 Maret  
1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, sebagai  
**Pemohon I;**

**XXXXX**, NIK 3203114406860011, tempat tanggal lahir: Cianjur, 04 Juni 1986,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Cianjur, sebagai  
**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para  
Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Juli  
2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor:  
249/Pdt.P/2024/PA.Cjr pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada  
tanggal 12 Juni 2007 di XXXXX, Kabupaten Cianjur dengan wali nikah  
adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Abas, dengan maskawin  
berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Ustadz Didin (Almarhum) dan Bapak Ian ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Abas sebagai wali nikah dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama

- XXXXX, Perempuan, Cianjur 22 September 2008, SLTA;
- XXXXX, Perempuan, Cianjur 28 Agustus 2013, SD;
- XXXXX, Laki-laki, Cianjur 31 Oktober 2016, SD;

6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor: B-559/Kua.10.03.06/PW.01/7/2024 tanggal 16 Juli 2024;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi Pemohon I dan Pemohon II, penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;

9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203110803650007 tertanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203114406860011 tertanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 320311200120001 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Nomor B-559/Kua.10.03.06/PW.01/7/2024 tanggal 16 Juli 2024, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHUDIN BIN KARMA) dengan Pemohon II, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2007 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203110803650007 tertanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203114406860011 tertanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203112001200011 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat Nomor B-559/Kua.10.03.06/PW.01/7/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur tanggal 16 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-4).

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Babakan Surupan RT.003 RW.003, Desa Sukasarana, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Cianjur, di dalam

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr



persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Juni 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah XXXXX, Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Abas dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ustadz Didin dan Bapak Ian, dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
  - XXXXX, Perempuan, Cianjur 22 September 2008, SLTA;
  - XXXXX, Perempuan, Cianjur 28 Agustus 2013, SD;
  - XXXXX, Laki-laki, Cianjur 31 Oktober 2016, SD;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Lemah Duhur RT.02 RW.03, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Juni 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah XXXXX, Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Abas dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ustadz Didin dan Bapak Ian, dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama
  - XXXXX, Perempuan, Cianjur 22 September 2008, SLTA;
  - XXXXX, Perempuan, Cianjur 28 Agustus 2013, SD;
  - XXXXX, Laki-laki, Cianjur 31 Oktober 2016, SD;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr





Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi kependataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 12 Juni 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah XXXXX, Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Abas dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ustadz Didin dan Bapak Ian, dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu mohammad Jamhur Mubarak bin H Apipudin dan Ahmad Royani bin Ahmad Mahbub ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat Nomor B-559/Kua.10.03.06/PW.01/7/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur tanggal 16 Juli 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah XXXXX, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 12 Juni 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah XXXXX, Kabupaten Cianjur, waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Abas dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ustadz Didin dan Bapak Ian, dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di XXXXX, Kabupaten Cianjur;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Juni 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Abas dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ustadz Didin dan Bapak Ian, dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama
  - XXXXX, Perempuan, Cianjur 22 September 2008, SLTA;
  - XXXXX, Perempuan, Cianjur 28 Agustus 2013, SD;
  - XXXXX, Laki-laki, Cianjur 31 Oktober 2016, SD;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2007 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 12 Juni 2007 Masehi jatuh pada hari Selasa bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1428 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1428 Hijriyah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. Proses :	Rp	75.000,00
3. Panggilan :	Rp	200.000,00
4. PNBP :	Rp	20.000,00
5. Redaksi :	Rp	10.000,00
6. Meterai :	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)